



PUTUSAN
Nomor 31/Pid.B/2020/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Abidin Loilatu Alias Ijo
2. Tempat lahir : Selasi;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 12 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Selasi, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan, USW Desa Elfule, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Honorer;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Umar Souwakil, S.Sos Alias Niki;
2. Tempat lahir : Elara;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 01 November 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Desa Elara, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan, USW Desa Elfule, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Agama : Islam;
7. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa II ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : Fahmi Sowakil Alias Galang;
2. Tempat lahir : Ambalau;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 27 Januari 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Elara, Kecamatan Ambalau, Kabupaten

Buru Selatan, USW Desa Labuang,
Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Honorer;

Terdakwa III ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
4. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;

Terdakwa IV:

1. Nama lengkap : Abdullah Sowakil Alias Dula;
2. Tempat lahir : Ambalau;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 16 November 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Elara, Kecamatan Ambalau,
Kabupaten

Buru Selatan, USW Desa Labuang,
Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru

Selatan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa IV ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
4. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ambo Kolengsusu, S.H. dan Janto A. Menahem, S.H., keduanya Penasihat Hukum pada Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon Cabang Namlea, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/HK.01/KK/2020/PN Nla tanggal 2 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 31/Pid.B/2020/PN Nla tanggal 23 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2020/PN Nla tanggal 23 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ABIDIN LOILATU Alias IJO, Terdakwa II UMAR SOUWAKIL, S.Sos Alias NIKI, Terdakwa III FAHMI SOWAKIL Alias GALANG dan Terdakwa IV ABDULLAH SOWAKIL Alias DULA bersalah melakukan tindak pidana "secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, dalam Dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ABIDIN LOILATU Alias IJO, Terdakwa II UMAR SOUWAKIL, S.Sos Alias NIKI, Terdakwa III FAHMI SOWAKIL Alias GALANG dan Terdakwa IV ABDULLAH SOWAKIL Alias DULA masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi masa tahanan, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Membebani masing-masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I ABIDIN LOILATU Alias IJO, Terdakwa II UMAR SOUWAKIL, S.Sos Alias NIKI, Terdakwa III FAHMI SOWAKIL Alias GALANG dan Terdakwa IV ABDULLAH SOWAKIL Alias DULA pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 19.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya dalam bulan Februari 2020, bertempat di lorong jalan sebelah rumah Saudara ABD GANI RAHAWARIN, Desa Labuang, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Namlea berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana diuraikan di atas, berawal Terdakwa I ABIDIN LOILATU Alias IJO, Terdakwa II UMAR SOUWAKIL, S.Sos Alias NIKI, Terdakwa III FAHMI SOWAKIL Alias GALANG, Terdakwa IV ABDULLAH SOWAKIL Alias DULA dan Saudara JALIL ELY Alias JILO sekitar pukul 18.40 WIT sedang berkumpul dan bercerita di lorong jalan sebelah rumah Saudara ABD GANI RAHAWARIN, kemudian sekitar pukul 19.30 WIT Saksi Korban FADLI SOLISSA Alias FADLI dengan menggunakan sepeda motornya melintas di lorong jalan sebelah rumah Saudara ABD GANI RAHAWARIN tersebut, ketika Saksi Korban FADLI SOLISSA Alias FADLI melintas, Terdakwa

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II UMAR SOUWAKIL, S.Sos Alias NIKI dan Terdakwa III FAHMI SOWAKIL Alias GALANG yang dalam posisi berdiri langsung menghentikan perjalanan Saksi Korban FADLI SOLISSA Alias FADLI dengan cara menghadang, setelah sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban FADLI SOLISSA Alias FADLI terhenti kemudian Saudara JALIL ELY Alias JILO, Terdakwa I ABIDIN LOILATU Alias IJO dan Terdakwa IV ABDULLAH SOWAKIL Alias DULA yang semula sedang duduk di deker pun langsung berdiri dan menghampiri Saksi Korban FADLI SOLISSA Alias FADLI dari depan, melihat kondisi demikian Saksi Korban FADLI SOLISSA Alias FADLI pun mematikan kontak sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa II UMAR SOUWAKIL, S.Sos Alias NIKI bertanya kepada Saksi Korban FADLI SOLISSA Alias FADLI dengan mengatakan “isu berkembang di masyarakat tentang PAW Hamdani Loilatu itu batul kaseng? kenapa mau pecat Hamdani dan PAW dia?”, kemudian Saksi Korban FADLI SOLISSA Alias FADLI menjawab “siapa yang bilang?”, setelah itu Terdakwa II UMAR SOUWAKIL, S.Sos Alias NIKI dan Terdakwa III FAHMI SOWAKIL Alias GALANG berjalan memutar dan berdiri di belakang Saksi Korban FADLI SOLISSA Alias FADLI, Terdakwa IV ABDULLAH SOWAKIL Alias DULA merubah posisi berjalan dan berdiri di samping kanan Saksi Korban FADLI SOLISSA Alias FADLI, sedangkan Saudara JALIL ELY Alias JILO dan Terdakwa I ABIDIN LOILATU Alias IJO tetap berdiri di depan Saksi Korban FADLI SOLISSA Alias FADLI, selanjutnya Terdakwa I ABIDIN LOILATU Alias IJO dan Terdakwa IV ABDULLAH SOWAKIL Alias DULA mengatakan kepada Saksi Korban FADLI SOLISSA Alias FADLI “dengan satu dua hari ini, tujuh negeri datang dari Ambalau”, kemudian Saksi Korban FADLI SOLISSA Alias FADLI menjawab “urusan apa? mari katong ka rumah lalu katong bicara baik-baik”, setelah itu tiba-tiba Terdakwa II UMAR SOUWAKIL, S.Sos Alias NIKI dan Terdakwa III FAHMI SOWAKIL Alias GALANG dengan menggunakan kepalan tangan kanan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang Saksi Korban FADLI SOLISSA Alias FADLI langsung memukul Saksi Korban FADLI SOLISSA Alias FADLI di kepala bagian belakang dan leher bagian belakang, karena mendapat pukulan dari I belakang selanjutnya Saksi Korban FADLI SOLISSA Alias FADLI hendak menolehkan kepalanya ke arah belakang, namun Terdakwa IV ABDULLAH SOWAKIL Alias DULA dengan menggunakan kepalan tangan kanannya langsung memukul Saksi Korban FADLI SOLISSA Alias FADLI di bagian wajah/pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dari arah samping kanan Saksi Korban FADLI SOLISSA Alias FADLI sehingga Saksi Korban FADLI SOLISSA Alias FADLI terjatuh beserta dengan sepeda motor yang masih didudukinya dan saat Saksi Korban FADLI SOLISSA

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias FADLI terjatuh Terdakwa I ABIDIN LOILATU Alias IJO dengan kepalan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali dari arah depan Saksi Korban FADLI SOLISSA Alias FADLI memukul Saksi Korban FADLI SOLISSA Alias FADLI di bagian mulut/bibir sehingga mengeluarkan darah, setelah itu Terdakwa I ABIDIN LOILATU Alias IJO pun pergi melarikan diri, kemudian Saudara JALIL ELY Alias JILO yang masih berdiri di depan Saksi Korban FADLI SOLISSA Alias FADLI langsung menolong dan membantu berdiri Saksi Korban FADLI SOLISSA Alias FADLI sambil berkata "kamong itu, bilang jang pukul, katong tanya dolo", selanjutnya setelah Saksi Korban FADLI SOLISSA Alias FADLI berdiri Terdakwa III FAHMI SOWAKIL Alias GALANG dengan tangan kanannya langsung memegang leher baju kaus Saksi Korban FADLI SOLISSA Alias FADLI dan Saksi Korban FADLI SOLISSA Alias FADLI pun juga melakukan hal yang sama yaitu dengan tangan kanannya memegang leher baju kaus Terdakwa III FAHMI SOWAKIL Alias GALANG dengan maksud agar Terdakwa III FAHMI SOWAKIL Alias GALANG tidak lari dan dapat membawanya sampai ke Kantor Polsek Namrole, sehingga terjadi tarik menarik leher baju antara Terdakwa III FAHMI SOWAKIL Alias GALANG dengan Saksi Korban FADLI SOLISSA Alias FADLI sampai ke Kantor Polsek Namrole yang diikuti oleh Terdakwa II UMAR SOUWAKIL, S.Sos Alias NIKI dan Terdakwa IV ABDULLAH SOWAKIL Alias DULA, sedangkan Saudara JALIL ELY Alias JILO mengantarkan sepeda motor Saksi Korban FADLI SOLISSA Alias FADLI ke rumah Saksi Korban FADLI SOLISSA Alias FADLI.

Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa, Korban mengalami dua luka robek pada bibir bagian atas dan memar di pipi bagian kanan, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum atas nama FADLI SOLISSA, No: 06/IKFM/II/2020 tanggal 29 Februari 2020, pemeriksaan dilakukan oleh dr. WINETI DAMAMAIN, Dokter Jaga Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Namrole.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fadli Solissa Alias Fadli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I Abidin Loilatu Alias Ijo, Terdakwa II Umar Souwakil Alias Niki, Terdakwa III Fahmi Sowakil Alias Galang dan Terdakwa IV Abdullah Sowakil Alias Dula terhadap Saksi pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 19.30 WIT samping rumah Saudara Gani Rahawarin lebih tepat di deker yang beralamat di Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan;

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 19,20 wit. Ketika Saksi dalam perjalanan pulang dari Kesekretariatan Partai PAN (Partai Amanat Nasional) dengan mengendarai sepeda motor dan hendak masuk ke lorong setapak atau deker samping rumah Saudara Gani Rahawarin, tiba-tiba Terdakwa II dan Terdakwa III berdiri dan mencegat dan Saksi menghentikan sepeda motornya, kemudian Terdakwa I, Terdakwa IV dan Saudara Jalil Ely Alias Jilo mendekati Saksi dan Para Terdakwa lalu bertanya pada Saksi "Itu kenapa mau pecat Hamadan Loilatu dari Partai Amanat Nasional dan mau PAW Hamadan Loilatu dari anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan?" dan Saksi menjawab "Ada urusan apa dengan kalian, ini kan masalah partai", dan Saksi mengajak ke rumahnya untuk membicarakan lebih lanjut lalu tiba-tiba Terdakwa III dan Terdakwa II berjalan ke arah belakang Saksi dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi pada bagian kepala belakang dan Saksi langsung balik ke arah mereka berdua namun tiba-tiba Terdakwa IV memukul Saksi pada bagian wajah sebelah kanan dan sehingga Saksi terjatuh dari motor dan ketika Saksi hendak berdiri Terdakwa I memukul Saksi dari arah depan dan mengenai mulut Saksi karena Saksi mencoba menangkis pukulan dari Terdakwa I, setelah itu Saudara Jalil Ely Alias Jilo sempat marah kepada Para Terdakwa dengan berkata "Kenapa kalian memukul dia, kita tanya baik-baik dulu", kemudian Saudara Jalil Ely Alias Jilo mengangkat dan membawa Saksi ke Polsek Namrole, tetapi di perjalanan Terdakwa III sempat memegang kerah baju Saksi dan mengancam akan mengambil pisau dan Saksi juga memegang kerah baju Terdakwa III lalu dan Saksi pun berjalan dengan Saudara Jalil Ely Alias Jilo ke Polsek Namrole untuk melaporkan kejadian tersebut;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap diri Saksi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kepalan tangan kanan mengenai belakang kepala;
- Bahwa Terdakwa III melakukan pemukulan terhadap Saksi sebanyak 2 (dua) kali juga menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai bagian belakang dan wajah sebelah kanan Saksi,
- Bahwa Terdakwa IV melakukan pemukulan terhadap Saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan sebelah kanan yang mengenai bagian pipi kanan Saksi sehingga Saksi terjatuh beserta motor yang masih didudukinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan di bagian wajah depan dan mulut Saksi dalam keadaan Saksi masih terjatuh;
- Bahwa sakit akibat pengkeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, mulut Saksi berdarah sehingga harus dijahit pada bagian dalam dengan empat jahitan, serta sakit di kepala belakang dan leher;
- Bahwa karena luka akibat pengkeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi, Saksi menjadi tidak dapat beraktifitas seperti biasanya selama dua minggu, untuk makan saja dengan bantuan selang;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah bermasalah dengan Para Terdakwa;
- Bahwa mulut Saksi dijahit pada hari sabtu tanggal 29 Februari 2020 di Rumah Sakit Umum Namrole setelah melaporkan kejadian tersebut di Polsek;
- Bahwa pada saat peristiwa pengkeroyokan ada penerangan lampu dari rumah Saudara Gani Rahawarin yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dengan tempat kejadian perkara;
- Bahwa pada saat terjadi pengkeroyokan Terdakwa III dan Terdakwa II berdiri dibelakang Saksi bagian kanan sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa IV berdiri di depan Saksi;
- Bahwa saat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Namrole, perawatan yang Saksi jalani adalah rawat jalan dengan total biaya pengobatan Rp2000.000,00 (dua juta rupiah) dan Saksi juga sempat kontrol di Ambon namun tidak sempat menghitung biaya yang dikeluarkan;
- Bahwa selama ini tidak ada upaya perdamaian atau ganti rugi dari pihak Para Terdakwa;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Nla



Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu:

- Terdakwa IV tidak berada di tempat kejadian pada saat peristiwa pengkeroyokan terjadi;
- Terdakwa IV tidak memukul Saksi Fadli Solissa alias Fadli;

2. Nurlaila Waelisa Alias Lela, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pengkeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I Abidin Loilatu Alias Ijo, Terdakwa II Umar Souwakil Alias Niki, Terdakwa III Fahmi Sowakil Alias Galang dan Terdakwa IV Abdullah Sowakil Alias Dula terhadap Saksi Fadli Solissa alias Fadli yang Saksi lihat langsung kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 19.30 WIT samping rumah saudara Gani Rahawarin lebih tepat di deker yang beralamat di Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang mencari anak dari Saksi dan tiba-tiba Saksi melihat Para Terdakwa memukul Saksi Fadli Solissa alias Fadli;
- Bahwa pada saat peristiwa pengkeroyokan itu ada 5 (lima) orang yang berada di dekat Saksi Fadli Solissa alias Fadli saat itu yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Saudara Jalil Ely Alias Jilo;
- Bahwa pada saat peristiwa pengkeroyokan posisi Para Terdakwa yang Saksi lihat yaitu Terdakwa III dan Terdakwa II berdiri dibelakang Saksi Fadli Solissa alias Fadli, Terdakwa IV di samping kanan Saksi Fadli Solissa alias Fadli, Terdakwa I dan Saudara Jalil Ely Alias Jilo berdiri di bagian depan Saksi Fadli Solissa alias Fadli sebelah kiri;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 19.30 WIT ketika Saksi sedang mencari anak dari Saksi yang sedang bermain di luar rumah dan Saksi sedang menuju jalan raya tepat di samping rumah Saudara Gani Rahawarin, Saksi melihat Saksi Fadli Solissa Alias Fadli sedang dikeroyok oleh 4 (empat) orang yakni Terdakwa III memukul sebelah belakang kepala Saksi Fadli Solissa alias Fadli, Terdakwa II juga memukul sebelah belakang kepala Saksi Fadli Solissa alias Fadli, Terdakwa IV memukul bagian wajah sebelah kanan Saksi Fadli Solissa alias Fadli dan Terdakwa I memukul bagian mulut saudara Fadli Solissa



alias Fadli. Saksi sempat mengatakan "Ini kalian kenapa?" dan Terdakwa I mengatakan bahwa ada urusan keluarga dan setelah itu Saksi pergi memanggil istri Saksi Fadli Solissa alias Fadli yaitu saudari Ju Ohorela dan Saksi sempat mengatakan kepada saudari Ju Ohorella bahwa "Kamu pergi ikut kamu punya suami, mereka ada pukul dia" lalu Saksi pergi ke tempat kejadian perkara samping rumah Saudara Gani Rahawarin dan setelah itu Saksi lanjut mencari anaknya;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa karena telah tinggal di Desa yang sama dengan Para Terdakwa yakni Desa Labuang sejak tahun 2009;

- Bahwa sepengetahuan Saksi akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi Fadli Solissa yang menjadi korban tidak bisa beraktivitas seperti biasa sekitar 2 (dua) minggu;

- Bahwa pada saat peristiwa pengeroyokan ada penerangan lampu dari rumah Saudara Gani Rahawarin yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari tempat kejadian perkara;

- Bahwa Saksi berada pada jarak sekitar 3 (tiga) meter dengan Saksi Fadli Solissa Alias Fadli saat peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Fadli Solissa;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu:

- Terdakwa IV tidak berada di tempat kejadian pada saat peristiwa pengeroyokan terjadi;
- Terdakwa IV tidak memukul Saksi Fadli Solissa alias Fadli;
- Peristiwa pemukulan terjadi pada pukul 18.30 WIT bukan 19.30 WIT;

3. Muhamad Rentua Alias Mato, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah seorang pekerja wiraswasta dan Kepala Desa Labuang yang telah menjalani masa jabatan selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I Abidin Loilatu Alias Ijo, Terdakwa II Umar Souwakil Alias Niki, Terdakwa III Fahmi Sowakil Alias Galang dan Terdakwa IV Abdullah Sowakil Alias Dula terhadap Saksi Fadli Solissa alias Fadli yang Saksi lihat langsung kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 19.30 WIT samping rumah saudara Gani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahawarin lebih tepat di deker yang beralamat di Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan;

- Bahwa Saksi belum pernah mengenal Para Terdakwa sebelumnya melainkan baru pada saat Para Terdakwa berada di deker jalan setapak pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar jam 19.30 Wit;

- Bahwa Saksi hanya kenal wajah Para Terdakwa namun tidak mengingat nama-namanya;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pemukulan yang dilakukan oleh keempat orang melainkan dari cerita orang lain, sementara yang Saksi lihat langsung adalah ketika terjadi tarik menarik kerah baju antara salah seorang Terdakwa dengan Saksi Fadli Solissa Alias Fadli;

- Bahwa yang Saksi lihat ketika melewati jalan ada 5 (lima) orang laki-laki di tempat kejadian perkara;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung ketika Para Terdakwa memukul korban melainkan hanya mendengar keributan dari arah luar ketika Saksi di dalam rumah dan pada saat Saksi keluar sedang terjadi tarik menarik kerah baju antara salah seorang Terdakwa dan Saksi Fadli Solissa Alias Fadli;

- Bahwa jarak antara rumah Saksi dan tempat terjadi pemukulan kurang lebih 50 (lima puluh) meter;

- Bahwa setelah kejadian Saksi tidak ikut ke Polsek untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang tarik menarik kerah baju dengan Saksi Fadli Solissa Alias Fadli adalah Fahmi Sowakil Alias Galang yang kejadiannya Saksi lihat dari jarak 40 (empat puluh) meter namun Saksi dalam persidangan menunjuk ke Terdakwa II;

- Bahwa Para Terdakwa adalah masyarakat Desa Labuang;

- Bahwa Saksi selaku Kepala Desa Labuang tidak memanggil Para Terdakwa dan Saksi Fadli Solissa untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan karena tidak ada laporan resmi ke pihak desa;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu:

- Bahwa pada saat peristiwa pemukulan yang ada di tempat kejadian perkara hanya 4 (empat) orang dan bukan 5 (lima) karena Terdakwa IV tidak berada di tempat kejadian;

- Bahwa ketika Saksi diminta mengidentifikasi yang mana Terdakwa I, Saksi justru menunjuk ke arah Terdakwa II;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 06/IKFM/II/2020 atas nama Fadli Solissa, tanggal 2 Januari 2020, yang ditanda tangani oleh dr. Wineti Damamain, Dokter Jaga Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Namrole, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur tiga puluh empat tahun, pada pemeriksaan tersebut ditemukan dua luka robek pada bibir bagian atas dan memar di pipi bagian kanan akibat dari pukulan benda tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit dan tidak menjadi halangan untuk menjalankan pekerjaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I Abidin Loilatu Alias Ijo mengetahui dihadirkan dalam persidangan terkait peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Abidin Loilatu Alias Ijo terhadap Saksi Fadli Solissa Alias Fadli;
- Bahwa sebenarnya yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Fadli Solissa Alias Fadli hanya Terdakwa I sendiri sementara Terdakwa II Umar Souwakil Alias Niki dan Terdakwa III Fahmi Sowakil Alias Galang hanya ada di tempat kejadian saja tetapi tidak ikut memukul;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Saksi Fadli Solissa alias Fadli pada hari Sabtu, tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 19.30 WIT di deker atau jalan setapak samping rumah Saudara Gani Rahawarin di Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan dari arah depan sebanyak 4 (empat) kali ke wajah Saksi Fadli Solissa Alias Fadli dengan kedua tangannya;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu berapa kali pukulannya mengenai wajah dan mulut Saksi Fadli Solissa Alias Fadli, karena Saksi Fadli Solissa Alias Fadli sempat menangkis pukulan dari Terdakwa I dengan kedua tangannya;
- Bahwa yang menghentikan sepeda motor Saksi Fadli Solissa Alias Fadli ketika melintas adalah Terdakwa II Umar Souwakil Alias Niki;
- Bahwa pada saat peristiwa pemukulan yang ada di deker yakni Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Saudara Jalil Ely Alias Jilo;
- Bahwa Terdakwa I merasa tidak melihat Terdakwa IV Abdullah Sowakil Alias Dula di deker baik sebelum maupun sesudah Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Saksi Fadli Solissa Alias Fadli;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak melihat Terdakwa II, Terdakwa III maupun Terdakwa IV melakukan pemukulan terhadap Saksi Fadli Solissa Alias Fadli karena Terdakwa I langsung melarikan diri ke kamar kosnya setelah memukul Saksi Fadli Solissa Alias Fadli 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa I memukul Saksi Fadli Solissa alias Fadli karena emosi setelah mendengar dari masyarakat bahwa Saksi Fadli Solissa alias Fadli akan melakukan PAW terhadap keluarga Terdakwa I yaitu Saudara Hamadan Loilatu yang merupakan anggota DPRD terpilih Kabupaten Buru Selatan dari fraksi Partai Amanat Nasional namun ternyata sampai sekarang Saudara Hamadan Loilatu belum juga di PAW;
- Bahwa Terdakwa I melarikan diri karena takut setelah melakukan pemukulan terhadap Saksi Fadli Solissa Alias Fadli;
- Bahwa Terdakwa I merasa tidak melihat Saksi Nurlaila Waelissa Alias Lela saat kejadian pemukulan yang Terdakwa I lakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendengar Saksi Nurlaila Waelissa alias Lela bertanya "ini kalian kenapa?" kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa menjawab "urusan keluarga" baik pada saat atau setelah terjadi pemukulan;
- Bahwa tidak ditangkap oleh polisi di rumahnya atau di tempat lain melainkan menyerahkan diri karena sadar telah melakukan pemukulan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II Umar Souwakil Alias Niki mengetahui dirinya dihadirkan pada persidangan terkait peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Abidin Loilatu Alias Ijo terhadap Saksi Fadli Solissa Alias Fadli;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Fadli Solissa Alias Fadli hanya Terdakwa I Abidin Loilatu Alias Ijo sendiri sementara Terdakwa II dan Terdakwa III Fahmi Sowakil Alias Galang hanya ada di tempat kejadian saja tetapi tidak ikut memukul;
- Bahwa Terdakwa IV Abdullah Sowakil Alias Dula tidak ada di tempat kejadian baik sebelum, saat maupun setelah peristiwa pemukulan;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Saksi Fadli Solissa alias Fadli pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 19.30 WIT di deker atau jalan setapak samping rumah Saudara Gani Rahawarin di Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menghentikan sepeda motor Saksi Fadli Solissa Alias Fadli pada saat melintasi deker adalah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II melihat dan menyapa Saksi Muhamad Rentua alias Mato ketika Saksi Muhamad Rentua Alias Mato melewati deker dekat rumah saudara Gani Rahawarin sekitar pukul 19.30 WIT;
- Bahwa Terdakwa II menghentikan sepeda motor Saksi Fadli Solissa Alias Fadli karena ingin bertanya tentang isu yang beredar di masyarakat yaitu tentang PAW Saudara Hamadan Loilatu dan isu itu kemudian tidak dibenarkan oleh Saksi Fadli Solissa Alias Fadli;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Saksi Fadli Solissa Alias Fadli pada saat Terdakwa II sedang melakukan percakapan dengan Saksi Fadli Solissa alias Fadli yang kemudian Terdakwa I langsung melarikan diri;
- Bahwa baru setelah diperiksa oleh penyidik, Terdakwa II mengetahui Terdakwa IV pada saat kejadian pemukulan sedang berada di kos bapak guru Hamis yang merupakan milik dari orang tua Terdakwa IV;
- Bahwa Terdakwa I merasa tidak melihat Saksi Nurlaila Waelissa Alias Lela saat kejadian pemukulan yang Terdakwa I lakukan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Terdakwa III:

- Bahwa Terdakwa III Fahmi Sowakil Alias Galang mengetahui dirinya dihadirkan pada persidangan terkait peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Abidin Loilatu Alias Ijo terhadap Saksi Fadli Solissa Alias Fadli;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Fadli Solissa Alias Fadli hanya Terdakwa I sendiri sementara Terdakwa II Umar Souwakil Alias Niki dan Terdakwa III hanya ada di tempat kejadian saja tetapi tidak ikut memukul;
- Bahwa Terdakwa IV Abdullah Sowakil Alias Dula tidak ada di tempat kejadian baik sebelum, saat maupun setelah peristiwa pemukulan;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Saksi Fadli Solissa alias Fadli pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 19.30 WIT di deker atau jalan setapak samping rumah Saudara Gani Rahawarin di Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa yang menghentikan sepeda motor Saksi Fadli Solissa Alias Fadli pada saat melintasi deker adalah Terdakwa II;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III sedang bermain PUBG di telepon genggam miliknya ketika Terdakwa II menghentikan motor milik Saksi Fadli Solissa Alias Fadli;
- Bahwa jarak Terdakwa III dengan Saksi Fadli Solissa Alias Fadli pada saat Terdakwa II menghentikan sepeda motornya adalah sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa pada saat peristiwa pemukulan yang ada di deker yakni Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Saudara Jalil Ely Alias Jilo;
- Bahwa Terdakwa I merasa tidak melihat Terdakwa IV di deker baik sebelum maupun sesudah Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Saksi Fadli Solissa Alias Fadli;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap Saksi Fadli Solissa Alias Fadli, Terdakwa I langsung melarikan diri;
- Bahwa setelah Saksi Fadli Solissa Alias Fadli terjatuh dan Terdakwa I melarikan diri, Terdakwa III membantu Saksi Fadli Solissa Alias Fadli berdiri dan Saksi Fadli Solissa Alias Fadli bertanya "siapa yang pukul saya?" yang dijawab oleh Terdakwa III "kamu lihat sendiri Abidin yang pukul";
- Bahwa Terdakwa III menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Terdakwa IV:

- Bahwa pada hari sabtu pukul 18.30 WIT s.d 19.30 WIT, Terdakwa IV sedang berada di Kos atau penginapan milik orang tuanya membantu Saksi Ismail Souwakil menyusun laporan dari siang sampai dengan menjelang waktu sholat isya;
- Bahwa pada saat menjelang waktu sholat isya, Terdakwa IV keluar dari Kos untuk mengambil baju di rumahnya serta membelikan nasi bungkus untuk Saksi Ismail Souwakil yang meminta dibelikan;
- Bahwa jarak antara kos tempat Terdakwa IV membantu Saksi Ismail Souwakil membuat laporan dengan deker sebelah rumah Saudara Gani Rahawarin sekitar 40 (empat puluh) sampai 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa pada saat peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I terhadap Saksi Fadli Solissa Alias Fadli, Terdakwa IV tidak melihat secara langsung namun mengetahui dari masyarakat bahwa saudaranya terlibat perkelahian dan langsung mengambil baju ke rumah , kemudian Terdakwa IV ke Polsek sendirian, setelah itu Kembali kerumah untuk mengambil motor, membelikan makanan untuk Saksi Ismail Souwakil dan kembali ke

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kos atau untuk memberikan makanan titipan Saksi Ismail Souwakil lalu sekitar pukul 22.00 WIT pergi lagi;

- Bahwa Terdakwa IV ke Polsek dengan berjalan kaki karena hanya berjarak sekitar 70 (tujuh puluh) meter dari rumahnya dan tidak masuk ke dalam karena tidak diijinkan masuk oleh polisi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan sebagai berikut:

1. Muhamad Ismail Souwakil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan pada persidangan terkait perkara pemukulan yang melibatkan Terdakwa IV Abdullah Sofahwakil Alias Dula;

- Bahwa sepengetahuan Saksi peristiwa pemukulan yang dimaksud terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 18.30 WIT yang infonya baru Saksi dengar 1 (satu) hari setelahnya dari masyarakat sekitar bahwa Terdakwa IV telah diperiksa di Polsek;

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa IV sedang berada di kos Bapak Guru Hamis atau Ayah dari Terdakwa IV untuk membuat laporan dari siang sekitar pukul 14.00 WIT sampai dengan pukul 22.00 WIT, tetapi sekitar pukul 19.50 WIT mendekati waktu sholat isya Terdakwa IV pergi keluar kos untuk makan dirumahnya dan Saksi meminta agar dibeli nasi bungkus, sekitar pukul 20.30 WIT Saksi menelepon Terdakwa IV karena belum datang dan sekitar 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa IV datang membawa nasi bungkus lalu Terdakwa IV keluar kos lagi sekitar pukul 21.30 WIT;

- Bahwa Saksi telah tinggal di kos Bapak Guru Hamis sejak awal bulan Februari 2020;

- Bahwa jarak antara kos Bapak Guru Hamis dengan tempat kejadian perkara adalah sekitar 50 (lima puluh) meter;

- Bahwa pada saat Saksi memberikan uang kepada Terdakwa IV untuk membeli nasi, Saksi mendengar ada keributan yang terjadi dari masyarakat;

- Bahwa ada orang lain yang juga melihat keberadaan Terdakwa IV bersama Saksi di kos Bapak Guru Hamis;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 pukul 19.40 WIT Terdakwa IV masih bersama dengan saksi di kos Bapak Guru Hamis dan baru keluar pada pukul 19.50 WIT untuk makan dirumah;

- Bahwa ekspresi Terdakwa IV pada saat mengantarkan makanan kepada Saksi biasa saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 pukul 19.30 WIT bertempat di lorong jalan sebelah rumah Saudara Gani Rahawarin di Desa Labuang, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, berawal Terdakwa I Abidin Loilatu Alias Ijo, Terdakwa II Umar Souwakil Alias Niki, Terdakwa III Fahmi Sowakil Alias Galang, Terdakwa IV Abdullah Sowakil Alias Dula dan Saudara Jalil Ely Alias Jilo pukul 18.40 WIT sedang bercerita di lorong jalan sebelah rumah Saudara Gani Rahawarin, pukul 19.30 WIT Saksi Fadli Solissa Alias Fadli dengan sepeda motornya melintas di lorong jalan sebelah rumah Saudara Gani Rahawarin, Terdakwa II dan Terdakwa III yang dalam posisi berdiri langsung cara menghadang laju kendaraan dari arah depan;
- Bahwa setelah sepeda motor yang dikendarai Saksi Fadli Solissa Alias Fadli terhenti kemudian Saudara Jalil Ely Alias Jilo, Terdakwa I dan Terdakwa IV yang semula sedang duduk di deker langsung berdiri menghampiri Saksi Fadli Solissa Alias Fadli dari depan, selanjutnya Terdakwa II bertanya kepada Saksi Fadli Solissa Alias Fadli “isu berkembang di masyarakat tentang PAW Hamdani Loilatu itu batul kaseng? kenapa mau pecat Hamdani dan PAW dia?”, kemudian Saksi Fadli Solissa Alias Fadli menjawab “siapa yang bilang?”, setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa III berjalan memutar dan berdiri di belakang Saksi Fadli Solissa Alias Fadli sementara Terdakwa IV merubah posisi berjalan dan berdiri di samping kanan Saksi Fadli Solissa Alias Fadli, sedangkan Saudara Jalil Ely Alias Jilo dan Terdakwa I Ijo tetap berdiri di depan Saksi Fadli Solissa Alias Fadli dan berkata “dengan satu dua hari ini, tujuh negeri datang dari Ambalau”, kemudian Saksi Fadli Solissa Alias Fadli menjawab “urusan apa? mari katong ka rumah lalu katong bicara baik-baik”;
- Bahwa setelah itu tiba-tiba Terdakwa II dan Terdakwa III dengan menggunakan kepalan tangan kanan masing-masing sebanyak 2 (dua) kali dari arah belakang langsung memukul kepala bagian belakang Saksi Fadli Solissa Alias Fadli, karena mendapat pukulan dari arah belakang selanjutnya Saksi Fadli Solissa menoleh ke belakang namun Terdakwa IV dengan menggunakan kepalan tangan kanannya langsung memukul ke

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Nla



bagian wajah dari Saksi Fadli Solissa Alias Fadli sebanyak 1 (satu) kali dari arah samping kanan Saksi Fadli Solissa sehingga Saksi Fadli Solissa Alias Fadli terjatuh beserta sepeda motor yang masih didudukinya;

- Bahwa kemudian Terdakwa I dalam keadaan Saksi Fadli Solissa Alias Fadli masih terjatuh, memukul Saksi Fadli Solissa Alias Fadli dari arah depan dengan kepala tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali ke bagian mulut sehingga Saksi Fadi Solissa Aliasja Fadli mengeluarkan darah dan kemudian Terdakwa I melarikan diri;
- Bahwa setelah Saksi Fadli Solissa Alias Fadli berdiri, Terdakwa III langsung memegang dan menarik kerah baju Saksi Fadli Solissa dengan tangan kanannya dan Saksi Fadli Solissa Alias Fadli pun memegang kerah baju Terdakwa III agar tidak kabur;
- Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa, Saksi mengalami 2 (dua) luka robek pada bibir bagian atas dan memar di pipi bagian kanan, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No: 06/IKFM/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 atas nama Fadli Solissa, pemeriksaan dilakukan oleh dr. Wineti Damamain, Dokter Jaga Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Namrole;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah seseorang atau setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barangsiapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan 4 (empat) orang yakni Terdakwa I Abidin Loilatu Alias Ijo, Terdakwa II Umar Souwakil Alias Niki, Terdakwa III Fahmi Sowakil Alias Galang dan Terdakwa IV Abdullah Sowakil Alias Dula, yang identitasnya telah dibenarkan oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan juga menunjukan sikap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah perbuatan tersebut dilakukan di suatu tempat terbuka atau suatu tempat yang dapat dilalui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 pukul 19.30 WIT bertempat di lorong jalan sebelah rumah Saudara Gani Rahawarin di Desa Labuang, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, berawal Terdakwa I Abidin Loilatu Alias Ijo, Terdakwa II Umar Souwakil Alias Niki, Terdakwa III Fahmi Sowakil Alias Galang, Terdakwa IV Abdullah Sowakil Alias Dula dan Saudara Jalil Ely Alias Jilo pukul 18.40 WIT sedang bercerita di lorong jalan sebelah rumah Saudara Gani Rahawarin pukul 19.30 WIT Saksi Fadli Solissa Alias Fadli dengan sepeda motornya melintas di lorong jalan sebelah rumah Saudara Gani Rahawarin, Terdakwa II dan Terdakwa III yang dalam posisi berdiri langsung cara menghadang laju kendaraan dari arah depan;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor yang dikendarai Saksi Fadli Solissa Alias Fadli berhenti kemudian Saudara Jalil Ely Alias Jilo, Terdakwa I dan Terdakwa IV yang semula sedang duduk di deker langsung berdiri menghampiri Saksi Fadli Solissa Alias Fadli dari depan, selanjutnya Terdakwa II bertanya kepada Saksi Fadli Solissa Alias Fadli “isu berkembang di masyarakat tentang PAW Hamdani Loilatu itu batul kaseng? kenapa mau pecat Hamdani dan PAW dia?”, kemudian Saksi Fadli Solissa Alias Fadli menjawab “siapa yang bilang?”, setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa III berjalan memutar dan berdiri di belakang Saksi Fadli Solissa Alias Fadli sementara Terdakwa IV merubah posisi berjalan dan berdiri di samping kanan Saksi Fadli Solissa Alias Fadli, sedangkan Saudara Jalil Ely Alias Jilo dan Terdakwa I Ijo tetap berdiri di depan Saksi Fadli Solissa Alias Fadli dan berkata “dengan satu dua hari ini, tujuh negeri datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Ambalau”, kemudian Saksi Fadli Solissa Alias Fadli menjawab “urusan apa? mari katong ka rumah lalu katong bicara baik-baik”;

Menimbang, bahwa setelah itu tiba-tiba Terdakwa II dan Terdakwa III dengan menggunakan kepalan tangan kanan masing-masing sebanyak 2 (dua) kali dari arah belakang langsung memukul kepala bagian belakang Saksi Fadli Solissa Alias Fadli, karena mendapat pukulan dari arah belakang selanjutnya Saksi Fadli Solissa menoleh ke belakang namun Terdakwa IV dengan menggunakan kepalan tangan kanannya langsung memukul ke bagian wajah dari Saksi Fadli Solissa Alias Fadli sebanyak 1 (satu) kali dari arah samping kanan Saksi Fadli Solissa sehingga Saksi Fadli Solissa Alias Fadli terjatuh beserta sepeda motor yang masih didudukinya;

Menimbang, Bahwa kemudian Terdakwa I dalam keadaan Saksi Fadli Solissa Alias Fadli masih terjatuh, memukul Saksi Fadli Solissa Alias Fadli dari arah depan dengan kepala tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali ke bagian mulut sehingga Saksi Fadi Solissa Alias Fadli mengeluarkan darah dan kemudian Terdakwa I melarikan diri, setelah Saksi Fadli Solissa Alias Fadli berdiri, Terdakwa III langsung memegang dan menarik kerah baju Saksi Fadli Solissa dengan tangan kanannya dan Saksi Fadli Solissa Alias Fadli pun memegang kerah baju Terdakwa III agar tidak kabur sampai ke Polsek Namrole;

Menimbang, bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa, Saksi mengalami 2 (dua) luka robek pada bibir bagian atas dan memar di pipi bagian kanan, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No: 06/IKFM/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 atas nama Fadli Solissa, pemeriksaan dilakukan oleh dr. Wineti Damamain, dokter Jaga Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Namrole;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa III dengan menggunakan kepalan tangan kanan masing-masing sebanyak 2 (dua) kali dari arah belakang memukul kepala bagian belakang Saksi Fadli Solissa Alias Fadli, Terdakwa IV dengan menggunakan kepalan tangan kanan memukul ke bagian wajah dari Saksi Fadli Solissa Alias Fadli sebanyak 1 (satu) kali dari arah samping kanan Saksi Fadli Solissa sehingga Saksi terjatuh dari sepeda motornya, Terdakwa I dalam keadaan Saksi Fadli Solissa Alias Fadli masih terjatuh memukul Saksi Fadli Solissa Alias Fadli dari arah depan dengan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali ke bagian mulut pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 pukul 19.30 WIT bertempat di lorong jalan sebelah rumah Saudara Gani Rahawarin di Desa Labuang, Kecamatan Namrole,

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Nla



Kabupaten Buru Selatan adalah perbuatan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan saat ini bukanlah semata-mata untuk balas dendam kepada Para Terdakwa atas apa yang telah diperbuat akan tetapi pemidanaan bertujuan untuk melakukan pembinaan kepada Para Terdakwa agar dikemudian hari ketika kembali ke lingkungan masyarakat dapat berbuat yang lebih baik lagi dan tidak mengulangi perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan selama persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Abidin Loilatu Alias Ijo, Terdakwa II Umar Souwakil Alias Niki, Terdakwa III Fahmi Sowakil Alias Galang dan Terdakwa IV Abdullah Sowakil Alias Dula, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020, oleh Evander Reland Butar Butar, S.H. sebagai Hakim Ketua, Erfan Afandi, S.H. dan Fandi Abdilah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 3 September 2020, dengan dibantu oleh Muhammad Zulkarnaen Tamher, S.Kom, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Prasetya Djati Nugraha, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Buru dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erfan Afandi, S.H.

Evander Reland Butar Butar, S.H.

Fandi Abdilah, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Nla



Muhammad Zulkarnaen Tamher S.Kom, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)